

REKAPITULASI-DPT-PEMILU 2024

2023

Kpt 24 THN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap dari tingkat Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi yang bersangkutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 1277/PL.01.2-BA/52/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 tahun 2023; Kpt KPU No. 27 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Juni 2023
- Lamp. 1 hlm